



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syeh Nawawi Al Bantani, Palima Serang Telp/Fax. (0254) 267053/267052

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI BANTEN

NOMOR : 050.05/ 0092 -BAPP/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANAAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI
PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BANTEN

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik perlu membentuk tim pelaksanaan teknis dan pelaksanaan administrasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda tentang tim teknis dan pelaksana administrasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4549);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Anggaran 2022;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Banten Nomor 489.1/Kep.113-Huk/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi pada PPID Pembantu di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Tugas para pelaksana sebagaimana dictum Kesatu adalah :

- a. Tugas dari Pelaksana Teknis
 1. Melakukan Verifikasi Bahan Informasi Publik;
 2. Melakukan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi
- b. Tugas dari Pelaksana Administrasi
 1. Mengkoordinasikan dan Mengkonsolidasikan Pengumpulan Bahan Informasi dan Dokumentasi;
 2. Menyimpan, Menyediakan dan Memberi Pelayanan Informasi Kepada Publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 07 Januari 2022

KEPALA BAPPEDA


Dr. MAHDANI, SE, ST, M.Si, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690219 200112 1 001

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BANTEN

Nomor : 050.50/0092 -Bapp/2022
Tanggal : 07 Januari 2022
Tentang : Penunjukan Pelaksanaan Teknis Dan Pelaksanaan Administrasi Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022

PENUNJUKAN PELAKSANAAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN
ADMINISTRASI PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN	NAMA
1	PELAKSANA TEKNIS	RATU WILISTIA, S.Sos, M.Si NIP. 19760821 200112 2 002
2	PELAKSANA ADMINISTRASI	YENNI, ST, MM NIP. 19820104 201001 2 003
3	PELAKSANA ADMINISTRASI	GUNTUR FERNANTO, SKM NIP. 19850530 201001 1 001
4	PELAKSANA ADMINISTRASI	MELI MARDIANI, SE NIP. 19770622 201101 2 001

↳ KEPALA BAPPEDA PROVINSI BANTEN,


↳ Dr. MAHDANI, SE, ST, M.Si, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690219 200112 1 001